


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) DI KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, dapat diselenggarakan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib memiliki izin atau tanda daftar;
 - c. bahwa untuk memberikan pelayanan perizinan atau pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) DI KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Unit kerja adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
5. Kepala unit kerja adalah kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
6. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
8. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
9. Tenaga kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

BAB II
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pasal 2

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh:

- a. LPK pemerintah;
- b. LPK swasta;
- c. perusahaan.

BAB III
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 3

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala unit kerja.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPK swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala unit kerja dengan melampirkan:
 - a. foto kopi akte pendirian dan atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK;
 - c. foto kopi surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;

- d. program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - e. profil LPK antara lain struktur organisasi, alamat, telepon dan faksimili;
 - f. daftar instruktur dan/atau tenaga kepelatihan.
- (2) Bagi LPK di luar negeri yang akan membuka cabang LPK di Kota Bogor, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LPK di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan yang diterima oleh kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala unit kerja.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh yim dinyatakan lengkap, maka kepala unit kerja mengabulkan permohonan pemohon dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dan kepala unit kerja menerbitkan izin.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim tidak lengkap, maka kepala unit kerja menolak permohonan pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 7

- (1) LPK pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada unit kerja.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala unit kerja.
- (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 8

Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) LPK pemerintah dan/atau perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala unit kerja dengan melampirkan:

- a. surat keterangan keberadaan lembaga/unit pelatihan kerja dari unit kerja yang membawahi/unit pelatihan kerja;
- b. struktur organisasi induk dan atau unit yang menangani pelatihan;
- c. nama penanggung jawab;
- d. program pelatihan berbasis kompetensi;
- e. daftar instruktur dan/atau tenaga kepelatihan;
- f. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan yang telah diterima oleh kepala unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (2) Kepala unit kerja harus menerbitkan tanda daftar paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipenuhi.
- (3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala unit kerja belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK tersebut dapat melaksanakan kegiatan.

Pasal 10

Dalam hal LPK pemerintah dan/atau perusahaan yang telah mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud Pasal 9, apabila terdapat perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LPK dimaksud harus mendaftarkan kembali kepada unit kerja.

BAB IV PENAMBAHAN PROGRAM

Pasal 11

Penambahan program pelatihan kerja hanya diberikan kepada LPK yang tidak sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja.

Pasal 12

- (1) LPK yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), apabila akan menambah program pelatihan kerja harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala unit kerja.
- (2) Permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi izin dan/atau tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja;
 - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan;
 - c. program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;
 - d. daftar instruktur dan/atau tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan;
 - e. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program tambahan;
 - f. daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan program tambahan.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan yang telah diterima oleh kepala unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dinyatakan lengkap, maka kepala unit kerja mengabulkan permohonan pemohon dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak selesainya verifikasi.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi tidak lengkap, maka unit kerja menolak permohonan pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.

Pasal 14

Jangka waktu berlakunya izin penambahan program pelatihan kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.

BAB V PERPANJANGAN IZIN

Pasal 15

- (1) Perpanjangan izin LPK diberikan oleh kepala unit kerja.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala unit kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir dengan melampirkan:
 - a. foto kopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. foto kopi surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
 - c. realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan;
 - d. daftar instruktur dan/atau tenaga kepelatihan.
- (3) Perpanjangan izin tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, kepala unit kerja menerbitkan izin perpanjangan LPK.
- (2) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VI PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM, PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENCABUTAN IZIN LPK

Bagian Kesatu Penghentian Sementara Pelaksanaan Program

Pasal 17

- (1) Kepala unit kerja dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja terhadap LPK apabila:

- a. menggunakan instruktur dan tenaga kepelatihan tidak sesuai dengan program; atau
 - b. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program; atau
 - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala unit kerja dalam bentuk keputusan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara.
 - (4) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan sementara.

Bagian Kedua Penghentian Pelaksanaan Program

Pasal 18

- (1) Dalam hal LPK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), maka kepala unit kerja dapat menghentikan pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 19

Apabila LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tetap melaksanakan program pelatihan kerja, maka kepala unit kerja mencabut izin LPK yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam hal LPK tidak melaksanakan program pelatihan kerja dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus, kepala unit kerja dapat mencabut izin LPK yang bersangkutan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) LPK wajib melaporkan kegiatannya kepada unit kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat dan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang jenis kejuruan, tingkat program pelatihan kerja yang dilaksanakan, jumlah peserta, dan jumlah lulusan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal LPK sudah selesai menjalani masa penghentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), maka LPK tersebut wajib melaporkan kepada kepala unit kerja.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala unit kerja wajib menerbitkan surat pencabutan penghentian sementara, dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap LPK dilakukan oleh unit kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pelatihan kerja, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur dan tenaga kepelatihan, penerapan metode, dan sistem pelatihan kerja, serta manajemen LPK.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap LPK yang telah mempunyai izin dan/atau tanda daftar sebelum Peraturan Walikota ini diterbitkan, izin dan/atau tanda daftar masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan pada saat daftar ulang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN